

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Mendirikan Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin mendirikan Rumah Sakit kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Kop Yayasan/Pemilik)
2. Surat pernyataan taat akan hukum dan peraturan yang berlaku dari pemohon
3. Fotocopy akte pendirian yayasan atau badan hukum pemohon, yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM di Jakarta
4. Fotocopy Sertifikat Tanah (Pemilikan Tanah)
5. Fotocopy Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
6. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO)
8. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
9. Detail Zengineering Desain
10. Studi kelayakan yang meliputi : a. Analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pembangunan; b. Analisa keuangan; c. Kebutuhan Ruang; d. Program dan Fungsi; e. Kebutuhan peralatan; f. Kebutuhan tenaga dan rencana mendapatkannya
11. Masterplan meliputi : a. Program fungsi; b. Gambar/design Rumah sakit sesuai rencana kelas rumah sakit
12. Surat rekomendasi/ dokumen UKL-UPL;
13. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
14. Pas foto berwarna pemilik ukuran 3x4cm sebanyak 3 (tiga) lembar
15. Berkas dibuat rangkap 2 (dua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
3. Bidang memproses permohonan izin
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Sertifikat Izin Mendirikan Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id